



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan optimal;
- b. bahwa laboratorium kesehatan daerah milik Pemerintah Daerah merupakan sarana pelayanan kesehatan yang berperan sebagai pendukung maupun penegak diagnosis penyakit dan upaya kesehatan yang optimal, untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**dan**

**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati, dinas/badan daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda, adalah sarana kesehatan milik daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
8. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan.
9. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
10. *Incenerator* adalah pelayanan pembakaran sampah medis.
11. Jasa Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jasa Pelayanan Labkesda adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka pemeriksaan laboratorium dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna layanan dalam rangka pembakaran sampah medis dan/atau pelayanan lainnya.

13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka pemakaian gedung, bahan pakai habis, dan/atau sarana pelayanan lainnya.
14. Tarif Retribusi adalah tarif yang dikenakan pada penerima pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah.
15. Karcis adalah alat bukti yang sah yang diberikan oleh pemberi pelayanan kepada individu, kelompok dan atau lembaga setelah menerima jasa pelayanan di unit sarana pelayanan
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
17. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK**

#### **RETRIBUSI**

##### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan dan tindakan yang diberikan oleh Labkesda.

##### **Pasal 3**

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan di Labkesda.

##### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Labkesda.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI LABKESDA**  
**Pasal 6**

Pelayanan kesehatan di Labkesda berupa Pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan lain yang meliputi:

- a. Pemeriksaan Laboratorim Klinik;
- b. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
- c. Pelayanan *Incinerator*.

**Pasal 7**

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorim Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pelayanan Pemeriksaan urine, hematologi, imunologi dan serologi, kimia klinik, parasitologi dan bakteriologi klinik yang diwujudkan dalam bentuk Karcis harian sesuai jenis Pemeriksaan yang diterima.
- (2) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pelayanan Pemeriksaan bakteriologi air, kimia air, bahan tambahan makanan diantaranya pemakaian pewarna, borak, formalin, dan pemanis yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis Pemeriksaan yang diterima.
- (3) Pelayanan *Incenerator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pelayanan pembakaran sampah medis padat yang diwujudkan dalam bentuk Karcis harian.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 8**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah, jarak, klasifikasi, dan jangka waktu pelayanan laboratorium serta frekuensi penggunaan sarana yang diberikan.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan penunjang kesehatan.
- (2) Sasaran penetapan besarnya Tarif Retribusi pelayanan penunjang kesehatan yaitu untuk menutup sebagian/seluruh biaya pelayanan meliputi biaya sarana, biaya operasional, dan pemeliharaan serta jasa pelayanan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan penunjang kesehatan di Labkesda.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 12**

Retribusi dipungut dimana pelayanan laboratorium itu diberikan di wilayah Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis atau kupon.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI PEMANFAATAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi digunakan seluruhnya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Labkesda, setelah melalui mekanisme perencanaan kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Seluruh penerimaan fungsional bagi laboratorium dapat digunakan langsung untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan peningkatan sumber daya manusia dengan proporsi sebagai berikut:
  - a. pengeluaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
  - b. pengeluaran untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PENERIMAAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda disetor bruto ke RKUD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**RETRIBUSI**  
**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke RKUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 19**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 September 2016

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 14**  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 238-15/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan otonomi Kepala Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab di bidang kesehatan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memungut retribusi yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan di Labkesda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mengatur tarif Retribusi Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda, sudah tidak sesuai dengan landasan saat ini disamping itu dengan ditetapkannya Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Laboratorium Kesehatan Daerah belum diusulkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai dengan perkembangan teknologi laboratorium dalam rangka memasukkan penambahan jenis pelayanan dan kondisi perekonomian dewasa ini perlu diadakan penyesuaian sekaligus penyempurnaan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan diganti dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan di Labkesda khusus penggunaan incenerator setelah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 66**